



KEPALA DESA BAGENG
KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA BAGENG
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAGENG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BAGENG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;
 - b. bahwa pengelolaan keuangan desa di dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6) ;
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 25).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAGENG

Dan

KEPALA DESA BAGENG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAGENG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bageng Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.708.281.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.713.399.500,00
Surplus/Defisit	Rp	(5.118.500,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	30.118.500,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	5.118.500,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosissal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bageng.

Ditetapkan di : Bageng

Pada tanggal : 19 Desember 2022



Diundangkan di : Bageng

Pada tanggal : 20 Desember 2022

Sekretaris Desa

DAENURI

LEMBARAN DESA BAGENG NOMOR 04 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BAGENG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	55.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.652.781.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.708.281.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	359.503.176,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	321.390.000,00	
5.3.	Belanja Modal	913.766.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.739.824,00	
	JUMLAH BELANJA	1.713.399.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.118.500,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	30.118.500,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	30.118.500,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	5.118.500,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bageng, 19 Desember 2022
KEPALA DESA

MUHAMMAD ZAENURI



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BAGENG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	55.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.652.781.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.708.281.000,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	576.955.676,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	520.080.676,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	284.930.400,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	284.930.400,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.953.096,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	13.953.096,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	95.657.500,00	ADD, DLL, PBH, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.657.500,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	31.500.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	31.500.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.270.000,00	ADD, PAD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.270.000,00	
	1.1.06 5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.500.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.150.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.150.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	41.875.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	41.875.000,00	ADD, PAD, PBH
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	41.875.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
	1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
	1.3.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.000.000,00	PBP
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>851.772.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	135.322.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	8.100.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	20.000.000,00	DDS
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	107.222.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	107.222.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	87.162.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	87.162.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.287.500,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	8.875.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	464.293.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	200.724.500,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	200.724.500,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	18.612.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	18.612.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	206.314.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	206.314.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan/Gedung Olahraga	38.642.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	38.642.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	14.100.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	14.100.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	150.894.500,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	1.800.000,00	PAD
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	148.444.500,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	148.444.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	650.000,00	PBK
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	63.875.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	36.975.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	12.975.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.975.000,00	
3.2.90		Bantuan Lembaga Keagamaan	24.000.000,00	PBK
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.900.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	500.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.400.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	102.057.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	102.057.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	102.057.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	102.057.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	118.739.824,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	139.824,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	139.824,00	ADD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	139.824,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	93.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	93.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.713.399.500,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(5.118.500,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	30.118.500,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	5.118.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bagong, 19 Desember 2022

KEPALA DESA



MUHAMMAD ZAENURI

